



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak, harta bersama dan nafkah anak, antara:

Hj. Faradibah Rizal Putri, umur: lahir 31 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Muh. Yamin Lingkungan Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan nomor register: 05/SK/K/2017 tanggal 01 Pebruari 2017 telah memberikan kuasa kepada **Gunawan, S.H.**, advokat yang beralamat di kantor hukum di Hotel Bogor Jl. Muh. Yamin Lingkungan Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

H. Randy Noertadi Tasdir, S.H., bin H. Tasdir Djalalu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, tempat tinggal di jalan AP Pettarani No. 18, Lingkungan Bonepaas, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten/Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor: 7/Pdt.G/2017/PA.Mj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kronologis kejadian pada dasarnya diajukan Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), Harta Gono Gini dan Tuntutan Nafkah Pemeliharaan,

Hal. 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Kesehatan Anak-anak ini adalah :

A. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1432 H Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan /Pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 152/07NII/2011 tanggal 04 Juli 2011, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

B. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan:

- 1) Sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekcoakan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 hingga puncaknya pada awal April 2016;
- 2) Karena Tergugat mengambil uang kredit di Bank BPD Mamuju tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3) Tergugat pernah mengucapkan kata hinaan "Anjing", dan mengucapkan kata cerai
- 4) Serta melakukan kekerasan fisik (KDRT) (Bukti-P1) kepada Penggugat ketika marah dan menuduh Tergugat selingkuh sampai memukul sehingga Tergugat pergi meninggalkan anak-anak ke Mamuju;
- 5) Selain itu pula Tergugat pernah menjemput seorang wanita lain atas perintah orang tua Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- 6) Tergugat adalah sosok yang kikir dalam memberi nafkah istri dan anak anaknya bahkan semenjak masih bersama biaya yang diberikan rata-rata setiap bulannya Penggugat diberikan Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama kurang lebih 5 (lima) tahun bersama, terlebih setelah bercerai. Dan uang Pinjaman dana di BPD Mamuju hingga sekarang Penggugat tidak pernah menerima;

C. Bahwa setelah Penggugat mencoba mempertahankan rumah tangganya demi kedua Anak-anaknya yang masih balita selama 4 (empat) tahun, pada akhirnya Penggugat mengajukan Cerai Gugat pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan Register Perkara Nomor 151/PdtG/2016/PA.Mj dan Majelis

Hal. 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat dengan memberikan putusan Putus Cerai karena Putusan Pengadilan Agama Majene dengan Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Mj (Bukti-P2) dan Akta Cerai Nomor 140/AC/2016/PA.Mj (Bukti-P3);

D. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) Muhammad Alfadrian Randy bin H.Randy Noertadi Tasdir,SH, umur 4 (empat) tahun, lahir di Mamuju tanggal 13 Maret 2012. (Akta Kelahiran yang sekarang dikuasai oleh Tergugat)
- 2) Zara Azalia Qistina Randy binti H. Randy Noertadi Tasdir, SH, umur 3 (Tiga) tahun lahir di Mamuju tanggal 2 Februari 2013. (Akta Kelahiran yang sekarang dikuasai oleh Tergugat)

E. Bahwa untuk menjaga kesinambungan kasih sayang dan perhatian Pengggugat terhadap kedua anak tersebut, maka wajarlah jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan Penggugat sebagai orangtua satusatunya yang berhak memelihara dan mendidik kedua anak tersebut, walaupun Anak-anak Penggugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (*de Facto*) tetapi Penggugat menginginkan juga secara (*de Jure*), sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim, Hak Asuh Anak (*Hak Hadhanah*) diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandung nya, sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Pasal105 Kompilasi Hukum Islam*) ;

F. Bahwa setelah perceraian karena Akta Kelahiran Anak-anak dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat sehingga dalam pengurusan di Sekolah anak-anak, pengurusan Kesehatan (Asuransi Prudential BPJS) dan pengurusan Kartu Keluarga baru setelah Perceraian serta berkas-berkas lain nya untuk anak-anak terhambat karena tidak adanya Akte Kelahiran yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

G. Bahwa adapun Harta Gono Gini yang didapat selama Penggugat dan Tergugat bersama adalah :

- 1) 2 (dua) unit Kios/warung Kebab Turki yang memiliki lebar 3x2 M2, dengan rata rata penghasilan perunit nya dalam sebulan kisaran kurang lebih Rp.

Hal. 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10,000,000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang terletak di depan rumah Tergugat di Kota Mamuju (Bukti P-4 dan P-5) selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan Pernikahan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2) Bahwa pada sebelum perceraian Tergugat janji akan memberikan beberapa Uang dari hasil Usaha Kebab tersebut, tetapi setelah cerai hingga sekarang tidak pernah lagi diberikan padahal Penggugat masih memerlukan tambahan biaya untuk membiayai anak-anak;

3) 1 (satu) unit rumah KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang terletak di Kota Mamuju (Bukti P-6) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat

H. Bahwa adapun Biaya Pemeliharaan, Pendidikan dan Kesehatan Anak-anak yang selama ini Penggugat keluarkan untuk membiayai anak-anak rata rata setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut :

1) Muhammad Alfadrian Randy bin H.Randy Noertadi Tasdir, S.H, umur 4 (empat) Tahun (Anak Pertama Penggugat)

| No | Kebutuhan | Biaya | Selama | Keterangan |
|------------------------|---|--|----------------|--|
| 1 | Uang susu formula merk S26 Gold (kaleng) | Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) | 1 (satu) bulan | Bahkan sebenarnya 2 (dua) kaleng dalam sebulan untuk 1 anak |
| 2 | Uang pendidikan yang layak | Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | 1 (satu) bulan | Dibawah standart biaya spp sekolah swasta di kota Makassar (standarnya 500.000) |
| 3 | Uang asuransi kesehatan | Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) | 1 (satu) bulan | Sudah paling standart premi asuransi prudential |
| 4 | Lain-lain: a. Konsumsi b. Pampers c. Babysitter d. Bbm (bahan bakar minyak) | Rp.935.000 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) | 1 (satu) bulan | Bahwa itupun kebutuhan tersebut sudah diturunkan, tidak sesuai pengeluaran sebenarnya dan atau digunakan sehemat mungkin Contoh: Babysitter/penjaga (sekarang minimal digaji 700.000/Orang |
| Total setelah dijumlah | | Rp.2.245.000 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) | 1 (satu) bulan | Bahkan sebenarnya masih banyak pengeluaran bulanan lainnya yang tidak dimasukkan |

Hal. 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



- 2) Zara Azalia Qistina Randy binti H. Randy Noertadi Tasdir, SH, umur
3 (Tiga) Tahun (Anak Kedua Penggugat)

| No | Kebutuhan | Biaya | Selama | Keterangan |
|------------------------|---|--|----------------|--|
| 1 | Uang susu formula merk S26 Gold (kaleng) | Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) | 1 (satu) bulan | Bahkan sebenarnya 2 (dua) kaleng dalam sebulan untuk 1 anak |
| 2 | Uang pendidikan yang layak | Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | 1 (satu) bulan | Dibawah standart biaya spp sekolah swasta di kota Makassar (standarnya 500.000) |
| 3 | Uang asuransi kesehatan | Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) | 1 (satu) bulan | Sudah paling standart premi asuransi prudential |
| 4 | Lain-lain: a. Konsumsi b. Pampers c. Babysitter d. Bbm (bahan bakar minyak) | Rp.935.000 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) | 1 (satu) bulan | Bahwa itupun kebutuhan tersebut sudah diturunkan, tidak sesuai pengeluaran sebenarnya dan atau digunakan sehemat mungkin Contoh: Babysitter/penjaga (sekarang minimal digaji 700.000/orang |
| Total setelah dijumlah | | Rp.2.245.000 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) | 1 (satu) bulan | Bahkan sebenarnya masih banyak pengeluaran bulanan lainnya yang tidak dimasukkan |

Jumlah tersebut sudah diminimalisir dari jumlah sebenarnya yang di keluarkan Penggugat setiap bulannya bahkan Penggugat juga meminta bantuan biaya orang tua Penggugat untuk membiayai Anak-anaknya selama ini serta menjual perhiasan emas pribadi nya.

- l. Bahwa perlu diketahui jumlah biaya bulanan seperti diatas telah dikeluarkan Penggugat selama kurang waktu 4 (empat) tahun belakangan ini dalam membiayai anak-anaknya dengan menjual perhiasan emas pribadi Penggugat serta meminta bantuan orangtua Penggugat, selama masih bersama Tergugat. Dan Tergugat hanya memberikan biaya setiap bulannya selama Penggugat menjadi istri Tergugat kurang lebih Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya padahal gaji Tergugat sebagai PNS gol.IIIA rata rata diatas Rp.

Hal. 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 (dua juta rupiah), minimal saat masih menjadi istri Tergugat diberikan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau setengah dari gaji sebenarnya Tergugat.

Bahwa jelas biaya tersebut sangat jauh dari cukup, mengingat 2 (dua) orang anak yang perlu dibiayai.

Total pengeluaran Penggugat selama ini membiayai anak-anak jika dijumlah selama 4 Tahun (48 bulan) (Anak Pertama) dan 3 tahun (36 bulan) (Anak Kedua) belakangan dengan rata-rata biaya setiap bulan Penggugat seperti huruf I diatas, sebagai berikut :

1) Biaya yang dikeluarkan Penggugat 4 tahun belakangan untuk 2 anak

| No | Anak | Biaya setiap bulan | Jangka waktu | Total setelah biaya setiap bulan x jangka waktu |
|-------|---|--------------------|--------------------|---|
| 1 | Muhammad Alfadrian Randy bin H. Randy Noertadi Tasdir, SH. | Rp.2.245.000 | 4 tahun (48 bulan) | Rp.107.760.000 |
| 2 | Zara Azalia Qistina Randy binti H. Randy Noertadi Tasdir, SH. | Rp.2.245.000 | 3 tahun (36 bulan) | Rp.80.820.000 |
| Total | Total setelah (anak I + anak II) | | | Rp.188.580.000 |

Sedangkan total pengeluaran yang diberikan Tergugat sebesar Rp.500.000,-/bulan selama menikah adalah:

2) Biaya yang dikeluarkan Tergugat 4 tahun belakangan

| No | Keterangan | Biaya | Jangka waktu | Total |
|-------|--|--------------|---|----------------|
| 1 | Total yang dikeluarkan Penggugat selama 4 tahun belakangan (2 anak) seperti point 1 huruf J diatas | Rp.2.245.000 | Anak pertama 4 tahun 48 bulan) Anak kedua 3 tahun (36 bulan) | Rp.188.580.000 |
| 2 | Rata-rata uang diberikan Tergugat setiap bulannya | Rp.500.000 | 4 tahun (48 bulan) | Rp.24.000.000 |
| Total | Selisih dikurang pengeluaran Penggugat dan Tergugat, sehingga yang harus diganti Tergugat sebesar tersebut disamping | | | Rp.164.580.000 |

Selisih tersebut adalah biaya Pengeluaran Penggugat secara pribadi dengan menjual emas pribadi nya dan meminta bantuan orang tua Penggugat sebesar Rp. 164.580.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Bahwa alasan pertimbangan diajukannya gugatan Pemeliharaan, Pendidikan dan kesehatan Anak ini karena :

- 1) Anak-anak Penggugat masih kecil kecil dan masih membutuhkan biaya sekolah yang layak, transport dan kesehatan apabila anak anak sakit, sehingga dalam merawat anak-anak Penggugat membutuhkan biaya-biaya;
- 2) Karena Penggugat adalah seorang wanita yang tidak berpenghasilan tetap;
- 3) Tergugat adalah seseorang yang mampu dalam membiayai biaya sekolah, transport maupun kesehatan untuk anak-anaknya seperti tersebut diatas karena Tergugat memiliki pekerjaan sebagai PNS di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mamuju dan orang tua Tergugat adalah anggota Dewan di Kota Mamuju;
- 4) Selain itu pula Tergugat memiliki Hotel di Kota Mamuju (Bukti -P7) dan juga memiliki rumah pribadi yang besar (Bukti -P8) ;
- 5) Tergugat adalah ayah biologis anak anak Penggugat dan mampu secara financial, adapun jika Tergugat tidak mampu, orang tua Penggugat mampu secara financial apalagi hal tersebut juga diperuntukan untuk cucu nya. Karena Tergugat adalah anak tunggal dan anak anak Penggugat satu satunya cucu pertama orang tua Tergugat;
- 6) Bahwa apakah adil apabila Tergugat bersenang-senang dan akan menikah lagi dalam waktu dekat ini dan mempunyai istri dan anak-anak lagi (menurut info dari status BBM (BlackBerry Messenger Tergugat) /Media Social pribadi milik Tergugat (Bukti P-9) sehingga patut dicurigai tidak memperdulikan lagi anak-anaknya sedangkan Penggugat harus mengeluarkan biaya hidup untuk anak-anaknya sendiri untuk menghidupi kehidupan anak-anak nya sendiri hingga dewasa, tanpa bantuan Tergugat sedikitpun dari segi materil;
- 7) Bahwa mengingat hukum yang mengatur ayahlah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak serta Tergugat sebagai ayah bagi kedua anak tersebut dalam kenyataan mampu memenuhi kewajiban tersebut. Maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar semua biaya pemeliharaan

Hal. 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



dan pendidikan kedua anak tersebut;

K. Bahwa Penggugat Memohon untuk di bayarkan sekaligus (satu kali) tidak setiap bulannya, dengan pertimbangan :

- 1) Bahwa kebutuhan tersebut diatas hila diberikan secara berkala setiap bulan nya sangat rentan tidak diberikan oleh Tergugat;
- 2) Dan dapat menimbulkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ataupun istri baru Tergugat kelak;
- 3) Bahwa Tergugat dan orangtua mampu dari segi financial
- 4) Bahwa Anak-anak Penggugat adalah anak kandung Tergugat dan cucu orang tua Tergugat;
- 5) Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat dihentikan oleh istri Tergugat apabila Tergugat menikah lagi karena mempunyai anak-anak lagi (terbukti Tergugat akan menikah lagi seperti diatas);
- 6) Bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Ibu berhak mengasuh Anak-anak sampai berumur 12 Tahun sehingga secara otomatis Penggugat lah yang akan membiayai anak-anak, sehingga memerlukan juga bantuan biaya dari Tergugat;

L. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan Gugatan Penggugat diberikan Nafkah Pemeliharaan Anak, Pendidikan dan Kesehatan sekaligus hingga Anak-anak berumur 12 tahun, masing-masing dengan rincian berikut :

| No | Anak | Biaya setiap bulan | Jangka waktu selama bersama ibunya hingga berumur 12 tahun (hak ibu sesuai UU diatas 12 tahun berhak memilih | Total setelah biaya setiap bulan x jangka waktu |
|-------|---|--------------------|--|---|
| 1 | Muhammad Alfidrian Randy bin H. Randy Noertadi Tasdir, SH. | Rp.2.245.000 | 8 tahun (96 bulan lagi hingga berumur 12 tahun) | Rp.215.520.000 |
| 2 | Zara Azalia Qistina Randy binti H. Randy Noertadi Tasdir, SH. | Rp.2.245.000 | 9 tahun (108 bulan lagi hingga berumur 12 tahun) | Rp.242.460.000 |
| Total | Total setelah dijumlah (anak pertama + anak kedua) | | | Rp.457.980.000 |

- 1) Sehingga total tuntutan Penggugat senilai Rp. 457,980,000 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu

Hal. 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Rupiah)

- 2) Pembayaran dengan cara di transfer di Nomor Rekening Bank Milik Penggugat;

M. Bahwa oleh karena sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat lah yang mengurus kebutuhan hidup sehari-hari kedua anaknya tersebut, baik kebutuhan dalam urusan pendidikan dan kebutuhan kesehatannya, hal ini terbukti dari pertumbuhan anak-anak sampai sekarang baik dan sehat-sehat serta fasilitas kelayakan hidup yang didapatkan anak-anak, sedangkan Tergugat sendiri tidak kelihatan adanya keinginan untuk mengurus kebutuhan hidup anak-anak bahkan menjenguk anak-anak pun jarang dilakukan Tergugat, apalagi berniat mengasuh anak-anak, terlebih jika Tergugat menikah lagi, maka sangatlah wajar jika Penggugat meminta tambahan biaya nafkah Pemeliharaan, Pendidikan dan Kesehatan Anak-anak kepada Tergugat;

2. Dasar hukum diajukan Gugatan Gono Gini, Hak Asuh Anak dan Nafkah Pemeliharaan, Pendidikan dan Kesehatan Anak ini adalah :

A. Bahwa dasar hukum diajukan Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) adalah :

- 1) Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang mengatakan:

Anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.,

- 2) Dan didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa

"Anak dibawah umur wajib diasuh ibunya. Jika anak sudah bisa memilih, ia dipersilahkan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya."

- 3) Serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 :

"Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya".

- 4) Diperkuat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003,

Hal. 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu /ibu".

Perlu digarisbawahi bahwa

:

"Anak anak Penggugat masih dibawah umur sehingga untuk merawat anak-anak Penggugat diperlukan seorang ibu kandung sendiri yang lebih maksimal dalam mengasuh anak-anak kandungnya sendiri dengan memberikan ASI eksklusif dan pada kenyataannya apakah lebih baik apabila anak anak tersebut akan diasuh oleh seorang Ibu tiri dibanding ibu kandung."

B. Bahwa dasar hukum diajukannya Gugatan Harta Gono Gini ini adalah:

1) Pasal 119 KUHPdata menyatakan sebagai berikut :

Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta-bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri".

2) Dan, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal:

a. Pasal 35 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b. Dan Pasal 37 menyatakan ,

"Bila perkawinan putus karena perceraian. harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."

C. Dasar hukum diajukannya Gugatan Nafkah Pemeliharaan, Pendidikan, Kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Hak alimentasi istri dan anak dilindungi oleh hukum dan undang-undang, berdasarkan atas ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang no 1 Tahun

Hal. 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah... Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..." dan;

2) Kemudian di dalam Pasal 24 PP no. 9 Tahun 1975 dijabarkan lebih rinci bahwa *"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat :*

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

3) Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 24 PP No. 9 tahun 1975 bahwa :

"Proses perceraian yang sedang terjadi antara suami istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya, demikian pula tugas kewajiban suami istri itu terhadap anak-anaknya harus di jaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama oleh suami istri, maupun harta kekayaan istri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami itu, melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga .

4) Bertolak dari ketentuan mengenai hak alimentasi yang diatur dalam Pasal 41 UU no. 1 Tahun 1974 jo Pasal 24 PP No: 9 Tahun 1975, bahwa *hak alimentasi istri dan anak merupakan kewajiban bagi seorang suami atau ayah dari anak-anaknya. "*

5) Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 KIAG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 mengatakan bahwa, *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin*

Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya."

D. Bahwa adapun dasar hukum diajukannya Gugatan ini di Pengadilan Agama Majene berdasarkan:

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah beragama islam maka wajib hukumnya mengambil kompetensi relative Pengadilan Agama, bahwa adapun kewenangan Pengadilan Agama dasar mengajukan gugatan ini adalah seyogyanya di Domisili Penggugat (Istri) di Pengadilan Agama Majene.

Berdasarkan Azas *Lex specialis derogat legi generalis* adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Artinya dalam penerapan kompetensi relative dasar pengajuan gugatan ini mengesampingkan Pasal 118 ayat (1) didalam *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") dengan adanya UU No.7 Tahun 1989 diubah UU No. 3 Tahun 2006 yang mengatur bahwa,

"setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam Wajib menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama."

- 2) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anak di Majene setelah 9 (Sembilan) bulan hidup bersama di Majene.

- 3) Pasal 86 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa,
"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap." Dan,

- 4) Pasal 50 Ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa

"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."

3. Tentang perlu adanya sita jaminan (Sita Marital) demi kenyamanan proses persidangan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan selama proses

Hal. 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan berlangsung, adalah:

A. 1 (Satu) stand Kebab Turki;

B. Akte Kelahiran Anak-anak atas nama masing-masing yang sekarang dikuasai oleh Tergugat:

- Alfadrian Randy bin H.Randy Noertadi Tasdir,SH
- Zara Azalia Qistina Randy binti H. Randy Noertadi Tasdir,SH

C. Sertifikat 1 (satu) unit rumah KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang terletak di Kota Mamuju yang sekarang dikuasai oleh Tergugat

D. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda CRV berwarna silver metallic yang sekarang dikuasai oleh Tergugat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut (*Petitum*) :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu satunya orang tua yang berhak memelihara dan mendidik kedua anak-anak nya yaitu :
 - A. Anak laki-laki, bernama Muhammad Alfadrian Randy bin H.Randy Noertadi Tasdir, SH, umur 4 (empat) Tahun lahir di Mamuju tanggal 13 Maret 2012. (beserta Akta Kelahiran yang berada di tangan Tergugat)
 - B. Anak Perempuan, bernama Zara Azalia Qistina Randy binti H. Randy Noertadi Tasdir, SH, umur 3 (Tiga) Tahun lahir di mamuju tanggal 2 Februari 2013. (beserta Aida Kelahiran yang berada di tangan Tergugat)
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) Akte Kelahiran atas nama:
 - Alfadrian Randy bin H.Randy Noertadi Tasdir, SH.
 - Zara Azalia Qistina Randy binti H. Randy Noertadi Tasdir, SH.
4. Menyatakan bahwa 2 (dua) unit Kios/warung Kebab Turki yang memiliki lebar 3x2 M2, dengan rata rata penghasilan perunit nya dalam sebulan kisaran kurang lebih Rp. 10,000,000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang terletak di depan rumah Tergugat dan di Pantai Kota Mamuju adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan Penggugat berhak separuh atas harta bersama yaitu 1 (Satu) unit

Hal. 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios/warung Kebab Turki yang memiliki lebar 3x2 M2, dengan rata rata penghasilan perunit nya dalam sebulan kisaran kurang lebih Rp. 10,000,000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang terletak di depan rumah Tergugat di Kota Mamuju;

6. Menghukum Tergugat untuk membagikan dan menyerahkan obyek sengketa yaitu 1 (satu) unit Kios/warung Kebab Turki yang memiliki lebar 3x2 M2, dengan rata rata penghasilan perunit nya dalam sebulan kisaran kurang lebih Rp. 10,000,000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang terletak di depan rumah Tergugat di Kota Mamuju kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna.
7. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit umah KPR yang terletak di Kota Mamuju adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
8. Menyatakan Penggugat berhak separuh atas harta bersama yaitu setengah harga dari harga jual Rumah KPR tersebut diatas yang terletak di Kota Mamuju;
9. Menghukum Tergugat untuk menjual dan membagikan hasil penjualan Rumah KPR yang terletak di Kota Mamuju;
10. Menyatakan bahwa biaya nafkah pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan untuk kedua anak tersebut dapat ditaksir sebesar Rp.457,980,000 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) adalah Hak Anak-anak Penggugat;
11. Menyatakan Anak-anak Penggugat berhak mendapatkan biaya nafkah pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan hingga 12 (dua belas tahun) sebesar Rp.457,980,000 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk menanggung serta membayar semua biaya untuk kedua anak tersebut masing-masing biaya nafkah pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan untuk kedua anak tersebut dapat ditaksir sebesar Rp.457,980,000 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sekaligus dengan alasan seperti Huruf J dan K diatas dan rincian seperti Huruf L diatas;
13. Menuntut ganti rugi pengeluaran yang Penggugat keluarkan seperti huruf I diatas, minimal dibagi secara merata (dibagi dua) yaitu:

| No | Pengeluaran Penggugat secara pribadi dengan menjual emas | Setelah dibagi dua karena Penggugat menyadari menjadi | Sehingga yang wajib dibayar Tergugat hanya |
|----|--|---|--|
|----|--|---|--|

Hal. 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



| | | | |
|---|---|---|----------------|
| | pribadinya dan meminta bantuan orang tua Penggugat 4 tahun belakangan | kewajibannya juga membiayai anak-anak selama 4 tahun belakangan | |
| 1 | Rp.164.580.000 | Rp.82.290.000 | Rp. 82.290.000 |

Sehingga Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat mengganti biaya Penggugat yang telah Penggugat keluarkan selama mengasuh anak-anak agar tercipta Azas Kepastian Hukum dan Azas Keadilan Hukum sebesar Rp. 82.290.000 (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

14. Memohon sita Jaminan (*Sita Marital Besfag*) demi kenyamanan proses persidangan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan selama proses Persidangan berlangsung adalah:
 - A. 1 (Satu) stand Kebab Turki;
 - B. Akte Kelahiran Anak-anak atas nama masing-masing :
 - Alfadrian Randy bin H.Randy Noertadi Tasdir,SH
 - Zara Azalia Qistina Randy binti H. Randy Noertadi Tasdir,SH
 - C. (satu) unit rumah KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang terletak di Kota Mamuju
 - D. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda CRV berwarna silver metallic yang sekarang dikuasai oleh Tergugat
 15. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama untuk melakukan Melakukan eksekusi seperti Angka 12 dan 13 diatas dan Sita (*Marital Beslag*) seperti Angka 14 diatas;
 16. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pemerintah yang berwenang;
 17. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum dan perlawanan (*uit Voerbaar bij voorraad*);
 18. Menuntut kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDAIR

Hal. 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex A quo Et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Dewiati, S.H., M.H., sebagai hakim mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Maret 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara kekeluargaan, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat melakukan perbaikan gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 Maret 2017 dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 7 Maret 2017 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mencampur adukan antara posita dan petitum sehingga gugatan tidak jelas.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas masih mengulas soal persoalan perceraian pada hal itu sudah jelas diputus pada perkara perceraian sebelumnya
3. Bahwa objek yang dimaksud oleh Penggugat yaitu satu unit KPR Perumahan adalah objek yang tidak jelas dan tidak dimiliki oleh TERGUGAT dan 1 satu kendaraan roda empat merk Honda CRV adalah milik orang tua TERGUGAT bukan kepunyaan TERGUGAT.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa tidak benar TERGUGAT sering mengeluarkan kata kata kasar justru

Hal. 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT lah yang sering mengeluarkan kata kata kasar.

2. Bahwa tidak benar tanpa persetujuan PENGGUGAT, TERGUGAT melakukan pinjaman di Bank BPD Mamuju justru ini adalah persetujuan dari PENGGUGAT sendiri dan uang yang dipinjam tersebut diberikan kepada PENGGUGAT.
3. Bahwa tidak benar TERGUGAT adalah pribadi yang kikir justru TERGUGAT adalah suami dan ayah yang baik dimana setiap PENGGUGAT meminta uang atas nama anak anak TERGUGAT berusaha sehingga mengirimkan uang kepada PENGGUGAT.
4. Bahwa mengenai harta gono gini :
 1. 2 unit kios /warung kebab turki bukanlah milik mutlak dari TERGUGAT dalam arti tidak bisa dimiliki oleh pribadi, melainkan tetap dimiliki oleh PT. BABA RAFI INDONESIA sehingga jelas kios adalah milik franchisor sesuai perjanjian pengalihan tanganan waralaba kebab turki baba rafi No. 011/BRI/MAR/MOU-FCS/2016. bahwa justru hasil kebab ini setiap saat dikirim kepada PENGGUGAT sampai setelah perceraian pun TERGUGAT tetap mengirimkan hasil kebab kepada PENGGUGAT (Bukti Terlampir)
 2. 1 unit KPR rumah yang terletak dikota mamuju adalah barang atau objek yang tidak jelas TERGUGAT tidak pernah memiliki rumah tersebut.
5. Bahwa mengenai emas PENGGUGAT sama sekali tidak diketahui oleh TERGUGAT karna TERGUGAT tidak pernah tahu masalah tersebut.
6. Bahwa mengenai rincian pengeluaran yang dibuat oleh PENGGUGAT jelas adalah hitungan hitungan yang dibuat oleh PENGGUGAT dimana sangat jelas itu adalah hal yang keliru.
7. Bahwa hitungan pengeluaran yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT adalah hal yang mengada justru TERGUGAT sampai saat ini rutin memberikan atau mengirimkan uang untuk dua anak yang sekarang ini bersama PENGGUGAT.
8. Bahwa justru PENGGUGAT adalah pribadi yang keras dimana ada kiriman susu dan pampers oleh TERGUGAT justru PENGGUGAT mengembalikan barang tersebut tanpa alasan yang jelas .

Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bukti bukti percakapan melalui media social yakni WA dan PATH membuktikan bagaimana watak sebenarnya dari PENGUGAT yang kami akan ajukan nanti pada saat pembuktian.
10. Bahwa mengenai harta gono gini sangat jelas tidak ada yang dimiliki oleh TERGUGAT harta yang selama ini disebut sebut adalah milik dari orang tua TERGUGAT tidak ada hak dari PENGUGAT maupun TERGUGAT.
11. Bahwa sangat jelas harta gono-gini yang minta dibagi oleh PENGUGAT tidaklah dipunyai oleh TERGUGAT dan gaji yang diharapkan oleh PENGUGAT untuk dibagi TERGUGAT sampai saat ini hanya menikmati gaji Rp. 130.000 karna adanya pinjaman bank di BPD karna PENGUGAT pada saat itu minta modul usaha dan mengancam cerai kalau tidak diberikan modal sehingga karna rasa sayang TERGUGAT pun melakukan pinjaman di BPD Mamuju sehingga sampai saat ini jumlah gaji tersebut hanya dimiliki oleh TERGUGAT.

MENGENAI HAK PEMILIHARAAN DAN-HAK ASUH

1. Bahwa TERGUGAT meminta kepada majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk diberikan akses untuk membawa dua anak (MUH. ALFADRIAN RANDY dan ZARA AZALIA QISTINA RANDY) pada hari libur dan hari tertentu karna selama ini PENGUGAT tidak pernah memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melihat atau membawa anak tersebut kalau hal ini terus terjadi TERGUGAT akan putus hubungan dengan anak anak tersebut karna tidak akrabnya TERGUGAT dengan mereka, tentunya dalam ajaran islam hal ini adalah tindakan yang tidak diridhai Allah SWT anak putus hubungan dengan ayah kandungnya.
2. Bahwa terkait hal tersebut kami meminta majelis hakim untuk memutuskan memberikan akses, kesempatan pada TERGUGAT untuk melihat dan membawa anak tersebut pada hari libur dan hari tertentu tentunya hal ini harus dituangkan dalam putusan sehingga TERGUGAT punya dasar hukum untuk melihat dan membawa kedua anak tersebut

Untuk itu kiranya majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan gugatan harta gono gini tidak dapat diterima
2. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT

Hal. 18 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mendasar soal harta gono gini
2. Menyatakan hak pemeliharaan dan hak asuh anak diberikan akses kepada TERGUGAT sehingga TERGUGAT punya hak juga untuk bersama dengan anak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT
3. Bersedia memberikan nafkah untuk anak anak berupa barang dan uang yang akumulasi sejumlah Rp.1.000.000 sampai Rp.1.500.000 perbulan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT

Atau Mohon Putusan Seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada persidangan tanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 04 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tahap pembuktian, majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat secara berturut-turut tidak pernah lagi menghadiri persidangan pada tanggal 04 April 2017 dan tanggal 11 April 2017 serta tanggal 18 April 2017 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat patuh terus menerus selalu hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menyampaikan keberatannya atas sikap Penggugat yang tidak bersungguh-sungguh atau berlarut-larut menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, dan atas sikap Penggugat tersebut Tergugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil dan mohon putusan yang seadil-adilnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mencampur adukan antara posita dan petitum sehingga gugatan tidak jelas.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas masih mengulas soal persoalan perceraian pada hal itu sudah jelas diputus pada perkara perceraian sebelumnya;
3. Bahwa objek yang dimaksud oleh Penggugat yaitu satu unit KPR Perumahan adalah objek yang tidak jelas dan tidak dimiliki oleh TERGUGAT dan 1 satu kendaraan roda empat merk Honda CRV adalah milik orang tua TERGUGAT bukan kepunyaan TERGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat sudah jelas memuat posita dan petitum yang saling bersesuaian sehingga Penggugat tetap pada dalil gugatannya, masalah Penggugat yang memuat lagi masalah perceraian dalam surat gugatan itu hanya sebagai kronologis terjadinya perceraian, dan objek satu unit KPR tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan terhadap alasan eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat terhadap eksepsi tersebut dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan, maka eksepsi Tergugat yang telah memasuki materi pokok perkara tersebut dan harus dibuktikan bersamaan dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan para pihak sepakat menunjuk Dewiati, S.H., M.H., sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 07 Maret 2017 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa hak asuh anak, harta bersama dan nafkah anak secara kekeluargaan dan damai, sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini pada pokoknya menuntut hak asuh anak, harta gono gini dan nafkah anak, oleh karenanya penggabungan beberapa tuntutan dari Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan hak asuh anak, harta gono gini dan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

Hal. 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siapakah yang lebih berhak atau lebih tepat mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah harta yang didalilkan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama ikatan perkawinan atau tidak?
3. Berapakah nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebahagian dalil gugatan Penggugat yang diakui dan ada yang dibantah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 Rbg yang berbunyi *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian Penggugat secara berturut-turut tidak pernah lagi menghadiri persidangan yaitu pada tanggal 04 April 2017 dan tanggal 11 April 2017 serta tanggal 18 April 2017 meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat selalu hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 186 ayat (3) R.Bg berbunyi sebagai berikut: "Jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada hari sidang berikutnya, yang kemudian ditunda lagi, maka Ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil Penggugat dalam setiap persidangan, namun sikap Penggugat yang berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut merupakan sikap yang merugikan pihak Tergugat, sikap tersebut dapat dinilai bahwa Penggugat berbuat sewenang-wenang kepada Tergugat, Penggugat yang mempunyai inisiatif mengajukan gugatan dengan segala tuntutananya sudah sepatutnya harus bersungguh-sungguh untuk

Hal. 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



menyelesaikan perkaranya, namun malah justru sebaliknya Tergugat yang digugat atau dituntut yang patuh terus menerus selalu hadir dipersidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai i'tikad yang baik untuk menyelesaikan masalahnya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa membiarkan atau membolehkan sikap Penggugat yang berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah merupakan sikap yang tidak adil terhadap Tergugat yang selalu hadir dipersidangan, Penggugat berlarut-larut secara berlanjut ingkar menghadiri sidang yang mengakibatkan persidangan mengalami jalan buntu pada satu segi, dan menimbulkan kerugian moril maupun materiil bagi Tergugat dari segi yang lain, hal yang demikian sangat tidak sejalan dengan salah satu asas persidangan yaitu "sederhana, cepat dan biaya ringan" yang juga telah terabaikan, Penggugat dalam hal ini pihak yang tidak hadir dianggap tidak sungguh-sungguh lagi membela kepentingannya dalam perkara yang bersangkutan. Dia dianggap sudah rela menerima apa saja yang dikemukakan pihak lawan;

Menimbang, bahwa menghadapi keadaan yang demikian, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena tahap persidangan sudah sampai pada tahap pembuktian, dan Penggugat sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sikap Penggugat yang ingkar atau tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah tersebut dapat dinilai bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini:

1. Hadis Rasul Allah saw. Riwayat Baihaqi;

أُنْكِرُ مَنْ عَلَى وَالْيَمِينِ عَلَى الْمَدِّ عَلَى الْبَيِّنَةِ

Artinya : *Pembuktian dibebankan kepada Pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar. ;*

2. Kitab Al-Muhazdab Juz 2 Halaman 320 ;

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ

Artinya : *Apabila tidak membawa bukti maka gugatan/permohonannya ditolak ;*

Hal. 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil atau tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H. oleh kami Munawar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hairil Anwar, S.Ag., dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hairil Anwar, S.Ag.

Munawar, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 279.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp. | 370.000,- |

Hal. 25 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Mj.